



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan, untuk disesuaikan dengan jenis Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sesuai Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 5 (lima) jenis Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dalam 1(satu) bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Seruyan.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bupati/ Walikota.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek;
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Bagian Pertama
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah :
 - a. Tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nirlaba, dan rumah sangat sederhana.
 - b. Bangun bangunan berupa : tiang bendera, pergola tanaman hias; bak sampah; shelter bis; sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
 - c. Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Seruyan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, fungsi bangunan, klasifikasi dan volume.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan berupa biaya pematokan, biaya koreksi gambar, biaya sempatan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB tersebut.
- (3) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, perencanaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB), survey lapangan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian pembangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan kondisi bangunan serta pembinaan.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), yaitu berupa pembangunan baru maupun perbaikan atau mengubah bangunan.

Pasal 9

- (1) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari fungsi hunian, sosial, usaha, keagamaan, dan budaya serta fungsi khusus.
- (2) Jenis konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:
 - a. Bangunan permanen I (P.I) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi: pondasi berupa batu x atau sumuran beton bertulang atau pondasi lainnya; dinding berupa tembok 1 bata atau tembok 1/2 bata diperkuat dengan rangka konstruksi beton/baja; dengan rangka kap berupa kayu atau konstruksi beton/baja;
 - b. Bangunan permanen II (P.11) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi: pondasi berupa batu x, dinding berupa tembok 1/2 bata diperkuat dengan plesteran, dengan rangka kap berupa kayu;
 - c. Bangunan semi permanen (SP) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi, pondasi berupa tetapanan batu x/kayu, dinding berupa bilik/papan atau tembok sampai duduk jendela dan keatasnya bilik/papan, dengan rangka kap berupa kayu atau bambu.
- (3) Jenis Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pagar ;
 - b. Menara ;
 - c. Bangunan reklame;
 - d. SPBU;
 - e. kolam renang;
 - f. Lapangan olah raga terbuka;
 - g. IPA (Instalasi Pengolahan Air) ;
 - h. Perkerasan halaman;
 - i. Turap (tembok penahan tanah) ;
 - j. Sumur;
 - k. Instalasi/utilitas;
 - l. Jembatan;
 - m. Reservoir.

Pasal 10

- (1) Koefisien/faktor lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah sebagai berikut:
- a. Lantai basement : 1,20
 - b. Lantai dasar : 1,00
 - c. Lantai II : 1,090
 - d. Lantai III : 1,120
 - e. Lantai IV : 1,135
 - f. Lantai V : 1,162
 - g. Lantai VI : 1,197
 - h. Lantai VII : 1,236
 - i. Lantai VIII : 1,265
 - j. dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah sebesar 0,030.
- (2) Bangunan vertikal yang mempunyai tinggi lebih dari 5 m (lima meter) dianggap sebagai dua lantai.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan fungsi bangunan, jenis konstruksi bangunan, dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, harga dasar bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan koefisien/faktor lantai bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi bangunan dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Untuk bangunan yang hanya memiliki satu lantai adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 6 %o (enam permil);
 - b. Untuk bangunan yang memiliki lantai lebih dari satu adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x koefisien lantai x 6 %o (enam permil);
 - c. Untuk perbaikan bangunan adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 3 %o (tiga permil);
 - d. Untuk pembongkaran bangunan adalah luas bangunan x ongkos bongkar x 3 %o (tiga permil).
- (3) Penetapan besarnya tarif retribusi bangun bangunan adalah rencana anggaran biaya (RAB) x 6 %o (enam permil).

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;
- (4) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Seruyan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Jenis atau Golongan Minuman Beralkohol.
- (2) Minuman beralkohol terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Golongan A : Kadar ethanol (C₂H₅OH) 1 % s/d 5 %
 - b. Golongan B : Kadar ethanol (C₂H₅OH) 5 % s/d 20 %
 - c. Golongan C : Kadar ethanol (C₂H₅OH) 20 % s/d 55 %
- (3) Minuman Beralkohol pada ayat (2) adalah Minuman Beralkohol yang terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Pengedaran dan Penjualan

Pasal 17

- (1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual Minuman Beralkohol selain sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Seruyan harus berlabel.

Pasal 18

- (1) Penjualan langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya di Izinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.
- (2) Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- (3) Dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.

Pasal 19

Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat Minuman Beralkohol Golongan, A, B, dan C Kecuali :

- a. Hotel berbintang 3, Hotel berbintang 4 dan Hotel berbintang 5.
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Seloka.
- c. Bar Klub Malam, Diskotik dan tempat tertentu lainnya sesuai peraturan perundang undangan dibidang Kepariwisata.

Pasal 20

- (1) Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untuk di minum ditempat minuman beralkohol Golongan A, B dan C di :
 - a. Warung/ kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah biliard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
 - b. Daerah pemukiman penduduk.
 - c. Daerah yang berjarak kurang dari 500 m dari rumah ibadah, rumah sakit / puskesmas / klinik kesehatan, sekolah dan kantor-kantor Pemerintah.
- (2). Penjualan langsung untuk diminum ditempat Minuman Beralkohol Golongan A,B, dan C diizinkan melakukan penjualan mulai jam 10.00 s/d 24.00 wib.

Pasal 21

- (1) Pengecer atau penjual langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dan warga negara asing yang telah dewasa.
- (2) Pengecer atau penjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, B dan C dilarang menjual kepada anak-anak, remaja dan warga negara yang masih berstatus pelajar.

Pasal 22

Untuk kepentingan wisatawan manca negara dan tempat-tempat yang bersifat khusus, Bupati menetapkan tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

- (1) Struktur tarif dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - Hotel, Bar, Pub, Karaoke dan sejenisnya Rp. 7.500.000,-/Tahun
 - Restoran Talam Kencana dan Seloka Rp. 6.000.000,-/Tahun
 - Tempat tertentu yang ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Rp. 5.000.000,-/Tahun

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 24

- (1) Dengan nama Pemberian Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan izin gangguan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Gangguan;
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.
- (3) Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Tarif berdasarkan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lokasi Kawasan Tempat Usaha/Industri, Indeks 2 Rumah Tinggal dan Usaha.
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gangguan Berat Indeks 3 dan Gangguan Ringan Indeks 2.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas sampai dengan 100 m² sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Luas lebih dari 100 m² sampai dengan 500 m² sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Luas lebih dari 500 m² sampai dengan 1000 m² sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - d. Luas lebih dari 1000 m² sebesar Rp. 500,-/m² (lima ratus rupiah per meter persegi).

- (3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan, selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (4) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal Pendirian atau perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dalam daerah.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Golongan Retribusi Izin Trayek

Pasal 33

Retribusi Izin Trayek digolongankan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 34

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 4
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 36

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Pengurusan Izin Trayek :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang Umum	s/d 8 orang	Rp. 600.000,-
Mobil Bus	9 s/d 26 orang	Rp. 1.000.000,-
	Lebih dari 26 orang	Rp. 1.200.000,-

b. Pendaftaran ulang:

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang Umum	s/d 8 orang	Rp. 100.000,-
Mobil Bus	9 s/d 26 orang	Rp. 125.000,-
	Lebih dari 26 orang	Rp. 150.000,-

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 37

- (1) Masa berlaku Retribusi Izin Trayek 5 (lima) tahun.
- (2) Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7
Surat Pendaftaran

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Penetapan Retribusi

Pasal 39

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 40

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah berupa pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah Kabupaten Seruyan dalam bentuk usaha :

- a. Penangkapan;
- b. Pengangkutan;
- c. Pembudidayaan;
- d. Pengumpulan dan pengangkutan;
- e. Pengolahan;
- f. Pengiriman hasil perikanan antar provinsi dan atau ekspor.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur terhadap usaha perikanan berdasarkan rumusan Gross Tonnage (GT) kapal yang digunakan, kapasitas produksi dan tingkat teknologi, jumlah dan jenis hasil perikanan yang dikirim.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak dari pemberian izin tersebut.

Pasal 45

- (1) Retribusi Izin Usaha Perikanan, terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - d. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIBI)
 - e. Surat Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI);
 - f. Surat Pengolahan Ikan (SPI);
 - g. Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP).
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Penetapan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :
 - a. Usaha penangkapan ikan besarnya tarif berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan;
 - b. Usaha pengangkutan ikan besarnya tarif berdasarkan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran kapal, menurut jenis alat penangkapan ikan yang digunakan ;
 - c. Usaha pembudidayaan ikan besarnya tarif berdasarkan skala teknologi yang digunakan;
 - d. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan besarnya tarif berdasarkan kapasitas peralatan pengumpulan dan/atau penampungan yang dipergunakan;
 - e. Usaha pengolahan ikan besarnya tarif berdasarkan kapasitas produksi yang dipergunakan;
 - f. Usaha pengiriman ikan besarnya tarif berdasarkan jumlah dan jenis ikan yang akan dipasarkan.

Pasal 46

- (1) SIUP seperti dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, didasarkan pada usaha penangkapan dan usaha budidaya.
- (2) SIPI dan atau SIKPI diberikan sebagai kelengkapan SIUP.
- (3) SIUP, SIPI dan SIKPI diberikan pada pemohon serta wajib membayar sebagai Pungutan.

Pasal 47

- (1) Pengiriman hasil perikanan untuk tujuan komersial, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Pemasokan hasil perikanan ke Kabupaten Seruyan untuk tujuan komersial wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Masuk yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (3) Setiap penerbitan SKA atau SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut retribusi.

Pasal 48

Setiap penerbitan SKA untuk pengiriman dan SKM untuk pemasokan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dikenakan pungutan sebesar 2,5% dari harga jual berdasarkan harga pasaran setempat.

Pasal 49

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan berupa membangun dan atau menggunakan cold storage dan sejenisnya dalam rangka usaha perikanan wajib memperoleh persetujuan prinsip dari Bupati;
- (2) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha membangun dan atau mengadakan kapal dalam rangka usaha perikanan wajib memperoleh rekomendasi dari Bupati atas saran pejabat teknis.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) SIUP seperti dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, untuk usaha penangkapan dan pengumpulan/ penyimpanan hasil ikan dikenakan pungutan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) SIPI dengan menggunakan jenis alat tangkap sebagaimana tersebut dibawah ini dikenakan pungutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pancing tangan (Hand Line) sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Pancing Rawai (Long Line) sebesar Rp. 200.000,-
 - c. Jaring Insang sebesar Rp. 200.000,-
 - d. Jaring Udang (Tramel Net) sebesar Rp. 200.000,-
 - e. Jaring Lingkar (Purse Seine) sebesar Rp. 300.000,-
 - f. Penangkapan Lobster dengan menggunakan bubu sebesar Rp. 500.000,-
 - g. Penangkapan Teripang dengan menggunakan alat selam sebesar Rp. 500.000,-
 - h. Jaring Kepiting /Rajungan (Gill Net) sebesar Rp. 300.000,-
 - i. Jaring Sungkur/dorong (Push Net) sebesar Rp. 100.000,-
- (3) SIKPI dikenakan retribusi dengan ketentuan Kapal dengan tonage 5 – 10 GT sebesar Rp. 200.000,- / tahun.

Pasal 51

SIUP seperti dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a, untuk usaha budidaya dikenakan Pungutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Budidaya ikan air tawar dengan luas areal :
 1. 1-2 ha sebesar Rp. 100.000,-/tahun
 2. 2,1 - 5 ha sebesar Rp. 200.000,- /tahun.
 3. Di atas 5 ha sebesar Rp. 500.000,- /tahun.
- b. Budidaya ikan Air Payau (Ikan, Udang atau kepiting) dengan luas areal:
 1. 2,1 - 4,9 ha sebesar Rp. 250.000,-/tahun.
 2. 5 – 10 ha sebesar Rp. 500.000,- /tahun.
 3. 10,1 – 20 ha sebesar Rp. 1.000.000., /tahun.
- c. Usaha pembudidaya Keramba Jaring Apung (KJA) ikan dengan jumlah :
 1. 2 - 5 unit dengan ketentuan 1 unit sama dengan 4 kantong dengan ukuran $3 \times 3 \times 3$ m³/kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor/kantong; sebesar Rp. 200.000,- /tahun.
 2. 5,1 – 10 unit dengan ketentuan 1 unit sama dengan 4 kantong dengan ukuran $3 \times 3 \times 3$ m³/kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor/kantong; sebesar Rp. 500.000,- /tahun.
 3. Diatas 10 ha, sebesar 1.000.000, /tahun.
- d. Usaha pembudidaya teripang dengan menggunakan kurungan :
 1. 5 – 10 unit teknologi kurungan pagar (pen culture) dengan luas 400 m²/unit, sebesar Rp. 500.000,- /tahun.
 2. 10,1 – 20 unit teknologi kurungan pagar (pen culture) dengan luas 400 m²/unit, sebesar Rp. 1.000.000,-/tahun.
- e. Budidaya Rumput Laut dengan luas areal :
 1. 1,1 - 5 ha sebesar Rp. 200.000,-/tahun.
 2. Di atas 5 ha sebesar Rp. 400.000,-/tahun.

Pasal 52

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan berdasarkan atau bukan berdasarkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dikenakan Pungutan produksi sebagai berikut :
 - a. Hasil Penangkapan ikan di laut atau perairan umum dan pengumpulan ikan dikenakan Pungutan bagi produsen sebesar 1% dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
 - b. Hasil Pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau masing-masing sebesar 1% dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
 - c. Hasil pengolahan atau pengawetan ikan seperti sirip hiu, ikan asin, teripang, minyak ikan hiu, ebi, terasi dan lain-lain sebesar 1% dari harga jual berdasarkan harga pasaran setempat.
- (2) Pemungutan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan di PPI atau di tempat tertentu.

Pasal 53

Untuk menyimpan dan atau mengumpulkan ikan dengan menggunakan dan atau mengoperasikan cold storage dengan tujuan komersil berdasarkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dipungut biaya berdasarkan kapasitasnya sebagai berikut :

- a. Sampai dengan 2 Ton sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun.
- b. 2,1 – 20 Ton sebesar Rp. 2.000.000,- pertahun.
- c. Diatas 20 Ton sebesar Rp. 3.000.000,- pertahun.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Wilayah Pemungutan

Pasal 54

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Seruyan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 55

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 56

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Surat Pendaftaran

Pasal 57

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Retribusi

Pasal 58

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan Objek retribusi.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 59

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 60

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas memberikan bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon IMB.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke Kas Daerah seluruh retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 61

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedelapan
Penagihan

Pasal 62

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 63

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengukuran utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 65

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 67

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) x jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 71

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Gangguan Umum (HO)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Pebruari 2011

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Pebruari 2011

**Pih.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

TTD

SUTRISNO, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2011 NOMOR 23 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

a. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerinthannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 74

Cukup Jelas